# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: WV6/PP.00.6/ 2069A / 2001

## TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Depar
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
  - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E./250.A/ 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E./251.A/ 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan
- 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1999 dengan surat nomor Ml.4./5/P P.006/ 1369 / 1999;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTE-MEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam ko-Pertama lom 2 lampiran keputusan ini.
- : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Kedua status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercan tum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 22 Oktober 2001

An Kepala

EM-Ma Ridang Pembinaan Perguruan

DISH AFANDI NIP. 150130479

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY.
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: WI/6/PP.00.6/2069 A/2001 TANGGAL: 22 Oktober 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| N0MOR | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH  | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM                   |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                 | 4                              |
| 1     | Madrasah Aliyah AL I'TISHAM.  Jalan Kyai Legi, Siyono, Logandeng, Playen, Gunungkidul | 311340309022                      | W1/6/P.P 006/Ktr /<br>89 /2001 |
|       |   |                                   |                                |
|       |   | *                                 |                                |

EMA Kepala Kepala Sidang Pembinaan Perguruan